



Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kualitas Komunikasi Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Jawa Barat: Studi pada PPh Pasal 21 dan PPN

Azqia Aeni^{1*}, Angke Tiana Roediana², Ristiyani Amelia Putri³, Nabila Khoirunisa Kamal⁴, Shakira Batla Az-Zahra⁵, Dini Fauziah Az Zahra⁶, Florenzia Vidya Luvita⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Program Studi Akuntansi, Universitas Pasundan

* E-mail Korespondensi: azqia.234020146@mail.unpas.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 02-12-2025

Revision: 26-12-2025

Published: 07-01-2026

DOI Article:

[10.24905/permana.v17i3.1344](https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.1344)

A B S T R A K

UMKM memainkan peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi, namun rendahnya kepatuhan pajak UMKM masih menghambat optimalisasi penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemahaman pajak dan kualitas komunikasi fiskus, yang meliputi sosialisasi serta layanan otoritas pajak, terhadap kepatuhan pajak UMKM atas PPh Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 53 pelaku UMKM di Jawa Barat yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kualitas komunikasi fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,640. Temuan ini menunjukkan kedua variabel menjelaskan 64% variasi kepatuhan pajak UMKM, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain. Keterbatasan penelitian terletak pada jumlah sampel dan cakupan wilayah yang terbatas.

Kata Kunci: Pemahaman pajak, kualitas komunikasi fiskus, kepatuhan pajak, UMKM, PPh 21, PPN

A B S T R A C T

MSMEs play a strategic role in the national economy, especially in job creation and increasing economic activity, but low MSME tax compliance still hinders the optimization of state revenue. This study aims to analyze the effect of tax understanding and the quality of fiscal communication, which includes socialization and tax authority services, on MSME tax compliance with Income Tax Article 21 and Value Added Tax. This study uses a quantitative approach with a survey method of 53 MSME actors in West Java selected through purposive sampling. Data were collected

Acknowledgment

2633


using a Likert scale questionnaire and analyzed with multiple linear regression using SPSS. The results show that tax understanding and the quality of fiscal communication have a positive and significant effect on MSME tax compliance with a coefficient of determination of 0.640. These findings indicate that the two variables explain 64% of the variation in MSME tax compliance, while the rest is influenced by other factors. The limitations of this study lie in the sample size and limited geographical coverage.

Keywords: Tax understanding, Quality of communication with tax authorities, Tax compliance, MSMEs, Income tax article 21, Value added tax

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Penyediaan layanan publik dan pertumbuhan nasional sama-sama didukung oleh pendapatan pajak, yang merupakan komponen kunci dari anggaran negara. Ketika wajib pajak diberi kesempatan untuk menentukan, membayar, dan mencatat kewajiban pajak mereka sendiri melalui sistem penilaian mandiri, tingkat kepatuhan terhadap sistem ini menjadi semakin penting untuk memaksimalkan pendapatan pajak. Kesiapan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak yang relevan sangat penting untuk keberhasilan sistem ini, karena perilaku kepatuhan sangat penting untuk keberhasilan tersebut. Untuk memaksimalkan pendapatan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak sangatlah penting, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Arifin, et al 2025) dan (Herlinanur dkk., 2025). Selain itu, menurut (Zahra dan Anggraini, 2025), kepatuhan pajak meningkat jika orang memahami sistem pajak dengan baik dan memahaminya dengan baik.



Grafik 1. Perkembangan UMKM 2020-2025

Sumber: data sekunder (2025)

2634



Grafik diatas menunjukkan perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia selama periode 2020–2025. Pada tahun 2020, jumlah UMKM tercatat sekitar 64,0 juta unit, yang merupakan titik terendah dalam periode pengamatan. Kondisi ini mencerminkan dampak signifikan pandemi COVID-19 terhadap aktivitas usaha, terutama pada sektor informal dan usaha skala kecil.

Memasuki tahun 2021, jumlah UMKM mengalami peningkatan menjadi 65,46 juta unit, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi seiring dengan pelonggaran pembatasan aktivitas dan berbagai program pemulihan ekonomi nasional. Namun, pada 2022 pertumbuhan UMKM cenderung melambat dan relatif stagnan di angka 65,0 juta unit, yang mengindikasikan bahwa pemulihan belum sepenuhnya stabil.

Selanjutnya, pada 2023 hingga 2024, jumlah UMKM kembali menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, jumlah UMKM meningkat menjadi 66,0 juta unit, dan mencapai puncaknya pada 2024 sebesar 68,5 juta unit. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya kondisi ekonomi nasional, meningkatnya digitalisasi UMKM, serta dukungan kebijakan pemerintah dalam bentuk pembiayaan, pelatihan, dan kemudahan perizinan usaha.

Pada 2025, jumlah UMKM tercatat menurun menjadi sekitar 65,5 juta unit. Penurunan ini diduga bukan semata-mata mencerminkan penurunan aktivitas usaha, melainkan juga dapat disebabkan oleh perbedaan metode pendataan atau pemutakhiran basis data UMKM. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki daya tahan yang kuat, dengan tren jangka panjang yang tetap mengarah pada pemulihan dan pertumbuhan pascapandemi.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun demikian, pendapatan pajak yang dihasilkan oleh industri ini masih jauh dari yang seharusnya. Topik rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM telah disoroti oleh berbagai penelitian. Menurut temuan tersebut, hal ini terkait dengan kapasitas administratif dan pengetahuan para pelaku perusahaan tentang masalah perpajakan (Sari & Hanah, 2021).

Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, seperti menyederhanakan proses perpajakan, memberikan insentif, dan mengubah

2635



tarif pajak. Namun, UMKM masih kesulitan memahami dan mematuhi kewajiban pajak mereka, khususnya Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PPN. Kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif dan signifikan dengan layanan dan keahlian otoritas pajak (Rohmah dan Zulaikha, 2023). Hal ini menunjukkan bagaimana faktor layanan dan kognitif memengaruhi kepatuhan pajak.

Kepatuhan pajak UMKM bergantung pada faktor internal dan eksternal termasuk kesadaran pajak. Variabel eksternal ini sebagian besar terkait dengan sejauh mana otoritas pajak berkomunikasi secara efektif, seperti yang terlihat dari inisiatif penyuluhan dan layanan mereka. Pengetahuan dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang informatif, lugas, dan responsif. Penelitian sebelumnya (Lolowang, Sabijono, dan Wokas, 2022) juga menunjukkan bahwa penyuluhan dan layanan pajak yang diberikan oleh otoritas pajak secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan di kalangan wajib pajak UMKM.


Pemahaman pajak (X1) serta kualitas komunikasi fiskus (X2) dipandang sebagai faktor utama yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM (Y). Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten. Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis tingkat pemahaman wajib pajak UMKM di Provinsi Jawa Barat terkait kewajiban PPh 21 dan PPN yang adil, serta menilai pengaruh pemahaman pajak (X1) dan kualitas komunikasi fiskus (X2) terhadap kepatuhan pajak UMKM (Y). Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemahaman pajak (X1) dan kualitas komunikasi fiskus (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM (Y).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak dan kualitas komunikasi fiskus terhadap kepatuhan pajak UMKM. Metode survei digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan instrumen kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Data primer diperoleh langsung dari responden UMKM melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala likert lima poin, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku referensi, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian hipotesis secara objektif melalui analisis data numerik dan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas.

Analisis data dilakukan menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Uji kualitas instrumen meliputi uji validitas dengan korelasi *Pearson Product Moment* dan uji reliabilitas menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan kriteria nilai $> 0,60$. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi linier berganda dengan model persamaan $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2(1)$, di mana Y merupakan kepatuhan pajak UMKM, X_1 pemahaman pajak, dan X_2 kualitas komunikasi fiskus. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat signifikansi 5% setelah data memenuhi asumsi normalitas, dan hasil analisis digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian.


HASIL



Gambar 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: data primer diolah (2025)


Hasil dari kuesioner yang dijawab oleh 53 orang menunjukkan bahwa proporsi jenis kelamin relatif seimbang, responden perempuan berjumlah 50,9% dan responden laki-laki berjumlah 49,1%. Keseimbangan komposisi ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan tidak didominasi oleh salah satu jenis kelamin, sehingga dapat mengurangi kemungkinan bias gender dalam analisis penelitian. Oleh karena itu, temuan penelitian ini dapat membantu menunjukkan perspektif pelaku usaha dari sudut pandang laki-laki maupun perempuan secara lebih objektif.



Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Sumber: data primer diolah (2025)


Berdasarkan data, dapat diamati bahwa 39,6% peserta termasuk dalam kelompok usia di bawah 25 tahun. Mereka yang berusia antara 25 dan 35 tahun berjumlah 24,5% dari total, mereka yang berusia antara 36 dan 45 tahun berjumlah 18,9%, dan mereka yang berusia di atas 45 tahun berjumlah 17%. Komposisi ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha yang menjadi responden penelitian didominasi oleh usia produktif, khususnya generasi muda. Kondisi ini relevan dengan karakteristik UMKM yang saat ini banyak dijalankan oleh pelaku usaha muda yang relatif adaptif terhadap perubahan kebijakan, teknologi, dan sistem administrasi perpajakan.



Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Berjalan

Sumber: data primer diolah (2025)


Sebagian besar responden (35,8%) telah menjalankan bisnis selama satu hingga tiga tahun, sesuai dengan durasi bisnis tersebut. Selain itu, 24,5% responden telah menjalankan bisnis selama lebih dari tujuh tahun, 22,6% selama satu tahun atau kurang, dan 17,5% selama empat hingga tujuh tahun. Berdasarkan temuan ini, tampaknya mayoritas responden memiliki kecerdasan bisnis yang memadai untuk memahami banyak aspek dalam menjalankan perusahaan, seperti perpajakan dan tanggung jawab administratif. Keberagaman lama usaha ini memberikan variasi pengalaman yang penting dalam menganalisis tingkat pemahaman dan kepatuhan pajak.



Gambar 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Sumber: data primer diolah (2025)


Berdasarkan jenis usaha, responden paling banyak berasal dari sektor perdagangan (toko kelontong, warung, dan sejenisnya) dengan persentase 37,7%. Selanjutnya, sektor kuliner (warung makan, kafe, dan sejenisnya) menempati posisi kedua sebesar 32,1%, diikuti oleh sektor produksi (konveksi, makanan olahan, dan sejenisnya) sebesar 26,4%. Sementara itu, sektor jasa (salon, *laundry*, bengkel, dan sejenisnya) memiliki proporsi paling kecil. Distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari sektor usaha yang memiliki intensitas transaksi yang relatif tinggi dan berpotensi memiliki kewajiban perpajakan, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan 21 (PPh 21). Oleh karena itu, komposisi ini relevan dengan tujuan penelitian yang menelaah pemahaman dan kepatuhan pajak pelaku usaha.



Gambar 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan

Sumber: data primer diolah (2025)

Distribusi jumlah karyawan menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki usaha dengan 1–5 karyawan, yaitu sebesar 49,1%. Selain itu, 39,6% responden menjalankan usaha tanpa karyawan (usaha mandiri). Sementara itu, usaha dengan jumlah karyawan 6–10 orang dan > 10 orang memiliki proporsi yang relatif kecil. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden merupakan pelaku usaha mikro dan kecil, yang umumnya memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan administrasi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi tingkat pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, terutama dalam aspek pelaporan dan perhitungan pajak.



Gambar 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan per Tahun

Sumber: data primer diolah (2025)

Berdasarkan gambar 6 lebih dari dua pertiga responden memiliki pendapatan tahunan di bawah Rp 50 juta. Pendapatan tahunan sebesar Rp 50–100 juta diperoleh oleh 17% penduduk, Rp 100–300 juta oleh 11,3%, dan di atas Rp 300 juta oleh 5,7%. Distribusi tanggapan responden menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka adalah pemilik usaha kecil. Kondisi pendapatan tersebut berimplikasi pada kewajiban perpajakan yang melekat, termasuk kemungkinan belum menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, pemahaman terhadap PPN dan PPh 21 menjadi aspek penting dalam menilai kesiapan dan kepatuhan perpajakan pelaku usaha.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk menjamin bahwa instrumen penelitian dapat secara akurat mengukur variabel yang diteliti, dilakukan uji validitas menggunakan teknik *Product Moment Pearson* untuk memastikan apakah skor total variabel berkorelasi dengan skor setiap butir pertanyaan. Hasil menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikansi 5%, butir pertanyaan menge-nai pemahaman pajak, kualitas komunikasi fiskus, dan kepatuhan pajak UMKM memiliki nilai koefisien korelasi yang lebih kuat daripada nilai tabel.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Penelitian

Variabel	Kode Item	R hitung	R tabel (n-2)	Keterangan (r hitung > r tabel = valid)
X1	X1.1	0.773	0.270	Valid
	X1.2	0.784	0.270	Valid
	X1.3	0.796	0.270	Valid
	X1.4	0.787	0.270	Valid
	X1.5	0.692	0.270	Valid
	X1.6	0.774	0.270	Valid
	X1.7	0.664	0.270	Valid
	X1.8	0.676	0.270	Valid

2640



Variabel	Kode Item	R hitung	R tabel (n-2)	Keterangan (r hitung > r tabel = valid)
X1	X1.9	0.666	0.270	Valid
	X1.10	0.592	0.270	Valid
	X1.11	0.668	0.270	Valid
	X1.12	0.688	0.270	Valid
	X1.13	0.787	0.270	Valid
X2	X2.1	0.542	0.270	Valid
	X2.2	0.356	0.270	Valid
	X2.3	0.319	0.270	Valid
	X2.4	0.458	0.270	Valid
	X2.5	0.400	0.270	Valid
	X2.6	0.673	0.270	Valid
	X2.7	0.727	0.270	Valid
Y	Y1.1	0.740	0.270	Valid
	Y1.2	0.833	0.270	Valid
	Y1.3	0.934	0.270	Valid
	Y1.4	0.836	0.270	Valid
	Y1.5	0.825	0.270	Valid
	Y1.6	0.844	0.270	Valid
	Y1.7	0.681	0.270	Valid
	Y1.8	0.786	0.270	Valid
	Y1.9	0.829	0.270	Valid
	Y1.10	0.545	0.270	Valid

Sumber: data primer diolah (2025)

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan yang digunakan untuk mengukur pemahaman pajak (X1), kualitas komunikasi fiskus (X2), dan kepatuhan pajak UMKM (Y) memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,270. Dengan demikian, setiap butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid karena telah memenuhi kriteria validitas yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh indikator penelitian mampu merepresentasikan konstruk yang diukur. Oleh karena itu, instrumen penelitian dinilai tepat dalam mengukur variabel pemahaman pajak, kualitas komunikasi fiskus, dan kepatuhan pajak UMKM, sehingga data yang diperoleh layak digunakan untuk analisis statistik selanjutnya.

Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk menilai tingkat konsistensi dan keandalan instrumen penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai koefisien *Cronbach's Alpha* melebihi 0,60, yang menandakan bahwa alat ukur yang digunakan memiliki tingkat konsistensi internal yang memadai dalam mengukur variabel penelitian.

**Tabel 2.** Hasil Uji Reliabilitas Penelitian

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	13	0.922	Reliabel
Kualitas Komunikasi Fiskus (X2)	7	0.622	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y)	10	0.931	Reliabel

Sumber: data primer diolah (2025)

Variabel pemahaman pajak (X1), yang terdiri dari 13 item, menunjukkan reliabilitas yang luar biasa dengan nilai Alpha Cronbach sebesar 0,922, seperti yang ditunjukkan pada temuan uji reliabilitas yang ditampilkan pada tabel 2. Selain itu, instrumen penelitian dianggap reliabel dengan skor Alpha Cronbach sebesar 0,622 untuk variabel kualitas komunikasi fiskus (X2), yang terdiri dari 7 pertanyaan. Sebagai indikator lebih lanjut dari keandalan yang tinggi, variabel kepatuhan pajak UMKM (Y) yang terdiri dari 10 item memperoleh Alpha Cronbach sebesar 0,931.

Semua variabel penelitian memenuhi standar keandalan dan konsistensi internal. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan, yang merupakan pertanda baik untuk pengolahan data, terutama pengujian hipotesis.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas menentukan apakah data penelitian berdistribusi normal. Karena ukuran sampel lebih dari 50, uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menentukan distribusi data. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa data penelitian memiliki distribusi normal. Karena normalitasnya, model regresi linier berganda dalam penelitian ini cocok untuk menguji pengaruh variabel.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Keterangan	Nilai
N (jumlah responden)	53
Kolmogorov – Smirnov Z	0.099
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200
Keterangan	Berdistribusi Normal

Sumber: data primer diolah (2025)



Tabel 3 menunjukkan hasil uji normalitas. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,200, yang berada di atas batas signifikansi 0,05. Hal ini mengkonfirmasi distribusi normal residual model regresi. Setelah memenuhi kriteria normalitas, model regresi dapat diperiksa.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pajak (X1) dan kualitas komunikasi fiskus (X2) memengaruhi kepatuhan pajak UMKM (Y). Dikarenakan adanya beberapa variabel independen potensial yang memengaruhi variabel dependen, regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate
1	0.800	0.640	0.626	6.539

Sumber: data primer diolah (2025)

Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi Simultan

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3805.363	2	1902.682	44.493	.001
Residual	2138.184	50	42.764		
Total	5943.547	52			

Sumber: data primer diolah (2025)

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien (B)	t hitung	t tabel	Sig.
Pemahaman Pajak (X1)	0.453	3.756	2.008	0.001
Kualitas Komunikasi Fiskus (X2)	0.942	2.984	2.008	0.004
Kepatuhan Pajak (Y)	-11.472	-2.228		0.030

Sumber: data primer diolah (2025)

Tabel 4 menampilkan hasil uji koefisien determinasi melalui output *Model Summary*. Nilai R sebesar 0,800 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara pemahaman pajak dan kualitas komunikasi fiskus dengan kepatuhan pajak UMKM. Nilai R Square sebesar 0,640 mengindikasikan bahwa 64% variasi kepatuhan pajak UMKM dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen dalam model penelitian ini, sedangkan 36% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,626 menunjukkan bahwa

2643

model regresi tetap stabil setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel penelitian.

Tabel 5 menampilkan hasil uji signifikansi simultan (uji F) berdasarkan output *ANOVA*. Nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kualitas komunikasi fiskus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil ini menegaskan bahwa model regresi layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel, karena variabel independen dalam penelitian ini terbukti memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 6 menampilkan hasil uji analisis regresi linier berganda. Untuk memeriksa pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen, uji t digunakan untuk pengujian hipotesis parsial. Nilai α (0,05) dan perbandingan nilai t yang dihitung dengan tabel t berfungsi sebagai dasar untuk proses pengambilan keputusan.

Dengan membagi jumlah total variabel penelitian (k) dengan jumlah responden (n), mendapatkan nilai tabel t dengan derajat kebebasan (df) sama dengan n dikurangi k. $Df = 53 - 3 = 50$ untuk 53 responden dan 3 faktor. Nilai tabel t yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2,008, yang didasarkan pada tabel distribusi t pada tingkat signifikansi 0,05.

Koefisien regresi sebesar 0,453 untuk variabel pemahaman pajak (X1) menunjukkan hubungan yang menguntungkan dengan kepatuhan pajak, menurut hasil pengujian. Nilai t sebesar 3,756 dihitung, di atas nilai t-tabel 2,008 ($3,756 > 2,008$), dan nilai signifikansi kurang dari 0,001, di bawah $\alpha = 0,05$, tercatat. Menurut temuan ini, pengetahuan pajak secara signifikan dan positif memengaruhi kepatuhan pajak. Dengan demikian, kepatuhan pajak berbanding lurus dengan tingkat pemahaman wajib pajak tentang perhitungan, tanggung jawab, dan aturan pajak mereka sendiri.

Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif antara kualitas komunikasi fiskus (X2) dan kepatuhan pajak UMKM (Y). Nilai koefisien regresi variabel kualitas komunikasi fiskus sebesar 0,942, yang mengindikasikan arah pengaruh positif. Pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa nilai t-hitung sebesar 2,984 lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel sebesar 2,008 ($2,984 > 2,008$), serta nilai signifikansi sebesar 0,004 yang berada di bawah tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas komunikasi fiskus (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM (Y). Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pajak dapat didorong melalui penyampaian informasi perpajakan yang

2644



jelas, informatif, dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

Nilai konstanta sebesar -11,472 dengan signifikansi 0,030 menunjukkan bahwa apabila pemahaman pajak dan kualitas komunikasi fiskus berada pada kondisi rendah atau tidak diperhitungkan, maka tingkat kepatuhan pajak UMKM cenderung berada pada tingkat yang lebih rendah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman pajak dan kualitas komunikasi fiskus merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, baik secara parsial maupun secara simultan.

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t estimasi untuk setiap variabel independen melebihi nilai t tabel dengan ambang batas signifikansi di bawah $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, hipotesis penelitian benar bahwa kepatuhan pajak, pengetahuan pajak, dan komunikasi fiskus berhubungan positif dan signifikan.

Persamaan Linier Berganda

Model regresi linier berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$[Y = a + b_1X_1 + b_2X_2]$$

di mana:

Y = Kepatuhan Pajak UMKM

X₁ = Pemahaman Pajak

X₂ = Kualitas Komunikasi Fiskus

a = Konstanta

b₁, b₂ = Koefisien regresi

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -11,472 + 0,453X_1 + 0,942X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kualitas komunikasi fiskus memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, studi ini menemukan bahwa pengetahuan pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Barat, terutama terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak



Penghasilan 21 (PPh 21). Hasil ini memperkuat gagasan bahwa kepatuhan UMKM terhadap kewajiban pajak berkorelasi positif dengan tingkat pemahaman mereka tentang peraturan perundang-undangan pajak. Persyaratan ini sejalan dengan sistem pajak Indonesia yang menggunakan pendekatan penilaian mandiri, artinya wajib pajak bertanggung jawab untuk secara mandiri menentukan, membayar, dan melaporkan pajak mereka.

Temuan kami mendukung penekanan Mustika Sari (2025) dan Welly dkk. (2024) tentang keahlian pajak dalam kepatuhan pajak UMKM. Pendidikan pajak membantu UMKM mengelola dan mendorong pembayaran pajak yang adil.

Studi ini bertentangan dengan Michael & Widjaja (2024), yang tidak menemukan hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan pajak UMKM. Latar penelitian dan karakteristik responden dapat menjelaskan variasi ini. Ketika meneliti UMKM di wilayah metropolitan dengan kepercayaan otoritas pajak yang rendah, Michael & Widjaja (2024) menemukan bahwa pemahaman pajak tidak selalu mengarah pada kepatuhan. Keahlian pajak sangat relevan dalam penelitian ini karena sebagian peserta adalah wajib pajak yang telah bekerja dengan sistem administrasi pajak.

Studi ini mengungkapkan bahwa kualitas komunikasi fiskus dan faktor internal mempengaruhi kepatuhan pajak di antara UMKM Jawa Barat. Rencana komunikasi fiskus yang efisien mencakup *konseling*, pendampingan, dan layanan pajak untuk membantu UMKM memahami dan mematuhi PPN dan Pasal 21 Pajak Penghasilan.

Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hartanto, 2025) dan (Wardani & Sari 2025), yang menunjukkan bahwa kualitas komunikasi fiskus, baik dari segi kualitas maupun intensitas, berpotensi meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak UMKM. Menurut Anwar dkk. (2024), kualitas komunikasi fiskus sangat penting untuk memodernisasi administrasi pajak dan membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memenuhi kewajiban pajak mereka secara efisien dan akurat.

Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa komunikasi fiskus saja belum cukup tanpa dukungan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Penelitian (Sunarti & Kurnianingsih, 2025) menemukan bahwa persepsi negatif terhadap aparat pajak dapat mengurangi efektivitas sosialisasi, sehingga kepatuhan pajak tidak meningkat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa



kualitas komunikasi fiskus perlu dibarengi dengan upaya peningkatan kredibilitas dan transparansi institusi perpajakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM di Jawa Barat, khususnya terkait PPN dan PPh 21, dipengaruhi oleh pemahaman pajak sebagai faktor internal dan kualitas komunikasi fiskus sebagai faktor eksternal. Pemahaman pajak membentuk kesiapan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sementara komunikasi fiskus memastikan pemahaman tersebut dapat diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM di Jawa Barat perlu dilakukan melalui peningkatan literasi perpajakan dan penguatan kualitas komunikasi fiskus secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kualitas komunikasi fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Jawa Barat. Pemahaman pajak meningkatkan kepatuhan karena pelaku UMKM yang memahami ketentuan, perhitungan, serta prosedur pelaporan pajak cenderung lebih konsisten dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, kualitas komunikasi fiskus melalui sosialisasi dan pelayanan perpajakan yang jelas, responsif, dan mudah dipahami turut mendorong kepatuhan pajak, terutama melalui peningkatan kepercayaan serta kemudahan akses informasi perpajakan.

Berdasarkan hasil analisis, kedua variabel tersebut secara simultan mampu menjelaskan 64% variasi kepatuhan pajak UMKM di Jawa Barat, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM tidak hanya bergantung pada aturan perpajakan, tetapi juga perlu didukung oleh peningkatan pemahaman wajib pajak serta perbaikan komunikasi dan kualitas pelayanan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Putri Nur Rohmah, Z. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpa Jakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb-P2 . Diponegoro Journal Of Accounting , 11.

Adityianto Ekaputra, N. T. (2025). Kepatuhan Perpajakan Pada UMKM Ditinjau Dari Aspek Pemahaman Pajak Dan Kebijakan Tarif Pajak: Systematic Literature Review. Jurnal Entitas Ekonomi Dan Bisnis, 6. DOI: 10.64465/Jeeb.V1i1.23



Amelia Nurazhari, E. H. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Wajib Pajak . Bandung Conference Series: Accountancy , 7. <Https://Doi.Org/10.29313/Bcsa.V3i2.7516>

Anni Aisyah Hidayani Siregar, N. N. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Sektor UMKM. MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi, 8. DOI: <Https://Doi.Org/10.61132/Menawan.V3i4.1537>

Aryanti Lafau, D. W. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus,Pemahaman Perpajakan Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA), 9.

Bunga Manggala Suci, T. E. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Economina, 11. <Doi.Org/10.55681/Economina.V2i9.817>

Carolin, S. R. (2023). Pengaruh Penghasilan, Literasi Pajak, Pemanfaatan Aplikasi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis Dewantara (JMD), 18.

Chitia Liviana Kurniawan, R. S. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Ukmk. Costing: Journal Of Economic, Business And Accounting, 9.

E. E. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado. Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum), 12.

Endang Kartini Panggiarti, ,. S. (2023). Pengaruh Edukasi Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Edukasi Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan. Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi), 8. DOI <Http://Dx.Doi.Org/10.25157/Je.V11i2.11651>

Farid Madjodjo, I. B. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus . Gorontalo Accounting Journal, 18. DOI: 10.32662/Gaj.V5i1.1979

GAOL, V. R. (2024). Implikasi Tax Morale, Digitalisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. 38.

Ghozy Tsaqif Suwailim, F. N. (2024). Effectiveness Of MSME Tax Implementation, Tax Fairness, And Tax Socialization On Tax Compliance (Empirical Study: Kediri) . Jurnal Pajak Indonesia, 20.

Gilang Bagus Prayoga, S. P. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (Jakpi), 19.

Hartanto, G. (2025). The Influence Of Tax Knowledge, Tax Socialization, And Tax Sanctions On Tax Compliance Of Msme Actors With Tax Service Quality As A Moderating Variable. Journal Research Of Social Science, Economics, And Management, 13.

Hetti Herawati, Y. N. (2022). Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Umkm Dalam Mematuhi Peraturan Perpajakan. Jurnal Techno-Socio Ekonomika, 9.



Jeanly Betrick Latuheru, L. G. (2024). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Ambon Yang Dimoderasi Oleh Sanksi Pajak. *Intelektiva Kultura Digital Media*, 19.

Kevin Alfredo, A. Z. (2023). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 12.

Ludgardis Kidi Wahang, N. B. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business (RIGGS)*, 8.

Luis Wijaya Kusuma, N. D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. 13.

M Sahib Saeser Anugrah, P. F. (2022). ANALISIS KEPATUHAN PAJAK BERDASARKAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR. *Jurnal Info Artha*, 12.

Mery Enggar Palupi, J. A. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Faktor Internal Dan Eksternal. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 11. DOI: 10.20885/Ncaf.Vol5.Art39

Michael, W. W. (2024). Tax Compliance In Indonesian Msmses: Key Factors Explored . *Jurnal Proaksi*, 15. DOI: 10.32534/Jpk.V11i1.5519

Moch Hafidz Hamzah Al Amin, A. U. (2024). Peran Kualitas Pelayanan Fiskus Dalam Memoderasi Pengaruh Efektifitas Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 15.

Monika Verliana Sunarti, R. K. (2025). The Influence Of Income Level, Self-Assessment System, And Tax Literacy On Msme Taxpayer Compliance . *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IIJSE)*, 14.

Mutia Arifah Zahra, D. T. (2025). Understanding The Relationship Between Tax Knowledge And Compliance Under The Self-Assessment System. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 17. DOI: 10.22219/Jaa.V8i2.39384

Nadhila Tri Rachmawati, ,. T. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Senapan*, 12.

Nanda Herlinanur, R. A. (2025). Peran Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Dalam Menjamin Keberlanjutan Penerimaan Pajak Nasional Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* , 9. DOI: [Https://Doi.Org/10.61722/Jiem.V3i4.5157](https://doi.org/10.61722/jiem.v3i4.5157)

Neta Alivia, ,. B. (2025). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratamacimahi). *Costing: Journal Of Economic, Business And Accounting*, 10.

Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 12.

Putri Puspita Wardani, I. S. (2025). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Peran Sosialisasi Perpajakan,Pemahaman Perpajakan, Dan Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah. *Gorontalo Accounting Journal* , 14. DOI: 10.32662/Gaj.V8i2.3898

Putri, D. A. (2025). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Kalangan UMKM Kota Mataram. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 11.



Qori Hikmah Nur Hanafi, M. A. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Umkm Ditinjau Dari Sistem Dan Pelayanan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 20. DOI: <Https://Doi.Org/10.35836/Jakis.V10i2.356>

Rahmawati, A. F. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 20.

Sabijono, H. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kecamatan Wanea Di Kota Manado . *Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* , 12.

Sari, M. M. (2025). Influence Understanding Taxation And Awareness Must Tax To. Compliance MSME Tax, 9.

Situmorang, F. (2025). Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia. *JURNAL UMKM, MANAJEMEN, DAN AKUNTANSI*, 8.

Syafrida. (2021). Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi. Jakarta: Salemba Empat.

Vince Ratnawati, R. R. (2023). Determinant Of Tax Compliance Of Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) In Pekanbaru, Indonesia. *Problems And Perspectives In Management*, 14.

Welly, W. N. (Vol. 20, No. 2, Desember 2024). Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 144–159. DOI: <Https://Doi.Org/10.35449/Jemasi.V20i2.796>

Widyanti, Y. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Management, Business, And Accounting*, 10.

Zainal Arifin, I. S. (2025). Peran Self Assessment System, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING* , 14. DOI: <10.55963/Jraa.V12i1.731>